

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, yang berada di daerah pegunungan. Secara geografis, Kabupaten Temanggung berbatasan langsung dengan daerah-daerah di sekitarnya, yakni:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.

Penduduk Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 sebanyak 790.174 jiwa.⁸⁴ Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah sebesar 1012 dan dari jumlah 790.174 jiwa yang terdiri dari 397.451 jiwa laki-laki dan 392.723 jiwa perempuan dengan kepadatan 908 jiwa per km², Kepadatan Penduduk di kecamatan tertinggi terletak di Kecamatan Temanggung dengan kepadatan sebesar 2.484 jiwa per km² dan terendah di Kecamatan Bejen dengan kepadatan sebesar 311 jiwa per km². Jumlah Penduduk yang berusia 10-34 Tahun pada tahun 2020 tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung adalah 294.167 jiwa dengan laki-laki

⁸⁴BPS(2021) Temanggung Dalam Angka 2020, Pemerintah Kabupatwen Temanggung, hal. 40

berjumlah 150.315 dan perempuan berjumlah 143.852 jiwa dan jumlah penduduk berdasarkan usia anak yaitu ≤ 15 tahun sebanyak 21.768 jiwa.⁸⁵

Data di Kabupaten Temanggung menunjukkan trend adanya kejadian kekerasan pada anak yang meningkat seperti pencabulan, persetubuhan, pemerasan dan penganiayaan pada anak, yang jika diperjelas jumlah kejadian kekerasan seksual pada anak adalah sebagai berikut

Tabel 4.1
Jumlah Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak Polres Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2020.

No	Jenis Kasus	Tahun				Jumlah
		2017	2018	2019	2020	
1	Pencabulan/pelecehan seksual	3	9	6	7	25
2	Bersetubuh dengan anak dibawah umur	5	5	6	6	22
3	Perkosaan anak dibawah umur	2	4	2	3	11
Jumlah		10	18	14	16	58

Hasil dari pencarian data korban kekerasan seksual yang didapatkan di Polres Temanggung menunjukkan data dari tahun 2017 sampai tahun 2020, data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 ada 10 kasus seksual pada anak, dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 18 kasus, kemudian menurun pada tahun 2019 sebanyak 14 kasus dan kembali meningkat pada tahun 2020 sebanyak 16 kasus, dengan kasus terbanyak sepanjang tahun 2017 sampai 2020 adalah kasus pencabulan atau pelecehan seksual sebanyak 25 kasus, sedangkan untuk kasus perkosaan anak di bawah umur sebanyak 11 kasus. Berdasarkan data tahun 2020 sendiri jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia ≤ 15 tahun, maka besaran

⁸⁵ BPS, 2021, *Op.Cit*, hal. 45.

persentase kejadian kekerasan seksual pada anak adalah 0,08%.⁸⁶ Kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dengan pelaku adalah keluarga terdekat, seperti paman korban atau ayah tiri korban, hal ini lebih jelas pada tahun 2020 terdapat 3 kasus pemerkosaan dengan data pelaku adalah 1 kasus dilakukan oleh paman korban, 1 kasus dilakukan oleh ayah tiri korban, dan 1 kasus dilakukan oleh tetangga korban.

2. Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

Hasil wawancara disini dipisahkan dalam 2 bentuk pemaparan, yaitu upaya perlindungan hukum pada anak secara represif dan preventif, dengan hasil sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum secara represif

Upaya perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

1) Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Temanggung

Tindakan represif yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dilakukan jika ada pelaporan ke kepolisian dalam hal ini di Kabupaten Temanggung adalah pelaporan ke Polres Temanggung, selanjutnya pelaku tindakan kekerasan seksual akan diproses secara hukum dengan dilakukan penahanan di Polres Temanggung, kemudian untuk korban kekerasan seksual yang secara umum adalah anak perempuan di bawah umur, selanjutnya ditangani oleh Unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan

⁸⁶Data PPA POLRES Temanggung 2018-2020

Anak), dimana Unit PPA selanjutnya melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk dilakukan pendampingan dan advokasi.⁸⁷

Pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Temanggung, selanjutnya dari Unit PPA Polres Temanggung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk melakukan visum.⁸⁸

2) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Dinas sosial selanjutnya selaku yang ditunjuk oleh Unit PPA Polres Temanggung melakukan kunjungan ke rumah korban kekerasan seksual untuk melakukan pendampingan. Selama ini pendampingan dilakukan oleh pihak dinas sosial tidak dilakukan oleh ahli khusus seperti psikolog, jika anak korban kekerasan seksual tidak mengalami masalah trauma yang berat maka selama ini hanya dilakukan pendampingan biasa dengan hal-hal yang dilakukan seperti memberikan semangat pada anak dan memberikan motivasi pada orang tua tentang bagaimana mendampingi anak dalam masa pemulihan trauma, tetapi jika anak mengalami trauma berat maka akan dirujuk ke psikolog yang ditunjuk yaitu Psikolog dari RSUD Temanggung yang pada pelaksanaannya memerlukan biaya karena untuk berkonsultasi dengan Psikolog tidak ditanggung oleh pemerintah, sehingga ketika orang tua korban merupakan keluarga yang tidak mampu, maka kemudian diupayakan meminta bantuan pemerintah Kabupaten Temanggung dengan menggunakan dana JKT (Jaminan Kesehatan Temanggung) dengan menggunakan Surat

⁸⁷ Aipda Puji, Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Temanggung, Wawancara tanggal 23 Mei 2021

⁸⁸ Aipda Puji, Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Temanggung, Wawancara tanggal 23 Mei 2021

Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tetapi pada pelaksanaannya di tahun 2021, dana JKT sudah tidak ada, sehingga menggunakan dana mandiri ketika anak membutuhkan bantuan psikolog dalam mengatasi masalah trauma.⁸⁹

Di Kabupaten Temanggung sudah ada LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial dan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang menampung anak dengan masalah korban kekerasan seksual, tetapi pada tahun 2020 hal tersebut dihentikan karena berhubungan dengan trauma anak dan donatur LKSA seperti panti asuhan. Kasus korban kekerasan seksual pada anak, akhirnya menjadi masalah adalah anak tidak dapat ditampung di LKSA, karena LKSA hanya melakukan perlindungan anak tidak bermasalah seperti anak-anak yang ada di panti asuhan yang tidak memiliki orang tua atau anak dari keluarga tidak mampu, jika LKSA tetap menampung anak korban kekerasan seksual, maka ditakutkan akan berdampak pada donatur panti asuhan, karena anak korban kekerasan seksual memiliki dampak-dampak selanjutnya, salah satunya yang biasanya terjadi adalah anak mengalami trauma dan kemungkinan kehamilan, dan selama ini jika ada anak sebagai korban kekerasan seksual biasanya ditampung di keluarga korban, karena di Kabupaten Temanggung belum ada tempat untuk menampung anak dengan masalah kekerasan seksual, sedangkan jika ditampung di dinas sosial tidak memungkinkan karena, di dinas sosial hanya diperuntukkan untuk ODGJ dan anak jalanan yang biasanya dicampur menjadi satu dalam satu

⁸⁹ Juli Riastiana TM, S.Sos, MM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Wawancara tanggal 20 Mei 2021

ruangan menyerupai sel tahanan, sehingga tidak layak untuk menampung anak dengan masalah kekerasan seksual.⁹⁰

3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Pada pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual selanjutnya dilakukan visum. Visum selanjutnya diteruskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan menunjuk RSUD Temanggung untuk melaksanakan visum, yang kemudian hasil visum dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan Polres Temanggung sebagai laporan hasil dan arsip.⁹¹

4) Direktur RSUD Temanggung

Pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual, RSUD Temanggung menerima surat dari Dinas Kesehatan untuk melakukan visum pada korban kekerasan seksual. Untuk biaya visum sendiri selama ini ditanggung oleh keluarga korban, artinya keluarga atau orang tua dari anak korban kekerasan seksual menanggung sendiri biaya visum. Selanjutnya, jika korban memerlukan pendampingan atau penanganan secara psikologis, maka pihak RSUD Temanggung akan melakukan rujukan pada ahli psikologis RSUD Temanggung yang juga biayanya ditanggung oleh pihak korban.⁹²

⁹⁰ Juli Riastiana TM, S.Sos, MM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Wawancara tanggal 20 Mei 2021

⁹¹ dr. Suparjo, M.Kes, Kepala Dinas Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 15 Maret 2021

⁹² Dr. Tetty Kurniawaty, Sp. S, M. Kes, Direktur RSUD Kabupaten Temanggung, Wawancara tanggal 23 Mei 2021

5) Kepala Puskesmas Wilayah Kabupaten Temanggung

Kepala puskesmas selaku penanggung jawab masalah kesehatan di masing-masing wilayah di kecamatan yang ada di Kabuten Temanggung, memiliki pendapat bahwa selama ini pada saat terjadi kasus kekerasan seksual pada anak, pihak puskesmas dilibatkan untuk membantu menyelesaikan masalah setelah mendapatkan laporan peristiwa baik dari dinas ataupun lembaga terkait (Unit PPA Polres Temanggung) dengan mengacu pada Perda yang sudah ada tentang perlindungan anak dan lansia dengan melakukan tindakan perlindungan pada anak dan keluarga dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas kesehatan untuk membantu menyelesaikan masalah.⁹³

b. Perlindungan hukum secara preventif

Upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Kekerasan seksual pada anak di kabupaten Temanggung terjadi meskipun tindakan secara preventif sudah dilakukan di Kabupaten Temanggung. Tindakan preventif selama ini yang sudah dilakukan di Kabupaten Temanggung, salah satunya adalah dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi. Alur pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan selama ini telah dilakukan dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga untuk melakukan kegiatan kesehatan reproduksi, kemudian

⁹³ drg. Fuad Fatkhurrohman, M.P.H, Kepala Puskesmas Tretep Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 22 Maret 2021

selanjutnya Dinas Kesehatan juga memberikan tembusan kepada Kepala Puskesmas masing-masing wilayah di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya juga jika pihak sekolah sudah mendapatkan surat dari Dinas Pendidikan dan Olahraga, kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan Puskesmas untuk melakukan kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Adapun pihak Puskesmas sebagai pelaksana program pendidikan kesehatan reproduksi dengan metode pendidikan diberikan dengan kegiatan ceramah, diskusi, demonstrasi, pembimbingan, permainan dan penugasan. Materi pendidikan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi diberikan di sekolah berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikannya, dan yang diberikan pada peserta didik berupa materi pengenalan pada penyakit menular dan pencegahannya, sedangkan untuk anak khusus peserta didik SMP/MTS dan SMA/SMK/MA ditambah dengan kesehatan reproduksi.⁹⁴ Sedangkan kegiatan-kegiatan diluar sekolah pada remaja desa seperti karang taruna dan Bina Keluarga Remaja, dilaksanakan oleh bidan desa setempat dibantu oleh petugas puskesmas.⁹⁵

2) Pemegang Program Kesehatan Reproduksi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak, Bagian Program kesehatan Reproduksi menyatakan bahwa dilakukan pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah melalui kegiatan penyuluhan kesehatan

⁹⁴ dr. Suparjo, M.Kes, Kepala Dinas Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 15 Maret 2021

⁹⁵ dr. Suparjo, M.Kes, Kepala Dinas Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 15 Maret 2021

reproduksi yang juga dalam pelaksanaannya ada bantuan dari luar, seperti dari mahasiswa-mahasiswa yang sedang praktek atau mengambil penelitian tentang pendidikan kesehatan reproduksi, seperti dampak pernikahan dini dan dampak kegiatan seks bebas, tetapi dalam pelaksanaannya hanya terbatas pada sekolah tertentu dimana tempat pelaksanaan penelitian dilakukan.⁹⁶

3) Kepala Puskesmas Wilayah Kabupaten Temanggung

Pelaksana program reproduksi dari pihak puskesmas dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Pengelola Program UKS dan Pengelola Program Remaja. Pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi yang selama ini dilakukan oleh pihak Puskesmas adalah dengan mengenalkan anak pada organ reproduksi pria dan wanita, pengenalan pada penyakit menular dan pencegahannya, sedangkan untuk pendidikan kesehatan reproduksi yang mengarah pada masalah pencegahan kekerasan seksual selama ini belum dilaksanakan, dikarenakan program yang diberikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya sebatas masalah kesehatan reproduksi, seperti mengenalkan anak pada organ reproduksi pria dan wanita, pengenalan pada penyakit menular dan pencegahannya. Kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi dilakukan dengan menyesuaikan kurikulum sekolah yang diberikan pada saat kegiatan intra kurikuler (dilaksanakan saat jam pelajaran berlangsung) atau ekstra kurikuler (dilaksanakan diluar jam pelajaran sekolah).⁹⁷

⁹⁶ Retno Wulandari, SKM, M.Kes, Pemegang Program Kesehatan Reproduksi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 20 Maret 2021

⁹⁷ drg. Fuad Fatkhurrohman, M.P.H, Kepala Puskesmas Tretep Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 22 Maret 2021

4) Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga

Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak dilakukan berdasarkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan melalui kegiatan pembelajaran sekolah, yang pelaksanaannya diberikan melalui kegiatan intrasekolah yaitu pada saat pelajaran IPA atau saat jam pelajaran kosong, dan diberikan saat kegiatan ekstrakurikuler seperti pada saat kegiatan pramuka maupun PMI Remaja. Pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi biasanya sudah dibuat jadwal dan dari pihak Puskesmas dilakukan setiap 3 bulan sekali.⁹⁸

5) Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

Guru dalam membantu melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak selama ini adalah memberikan nasehat pada peserta didiknya, seperti pada anak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Anak TK (Taman Kanak-Kanak), salah satunya dengan meminta anak untuk tidak memperbolehkan orang lain memegang alat vital anak seperti bagian bibir, dada, dan kemaluan maupun dubur. Yang diperkenankan memegang bagian tersebut adalah orang tua sendiri (kandung) atau pengasuh yang sudah diberikan kepercayaan dari orang tuanya.⁹⁹

⁹⁸ Agus Sujarwo, AP, M.M., Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 23 Maret 2021

⁹⁹ Siti Khotiah, Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkara 86 Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 28 Mei 2021

Hasil wawancara selanjutnya tentang bagaimana peraturan perlindungan hukum pada masalah kekerasan seksual pada anak dilakukan pada ahli hukum DPRD Kabupaten Temanggung dengan hasil yaitu, menilik soal perlindungan anak, berdasarkan peraturan perlindungan anak dari kekerasan seksual menurut Ahli Hukum DPR Kabupaten Temanggung (David Maharyo Ardyantara, SH, MH) menyatakan bahwa Perundang-undangan yang sudah ada dan dibuat khususnya di kabupaten Temanggung belum sepenuhnya memberikan perlindungan pada anak, karena di Indonesia, bentuk perlindungan anak sudah bagus, baik perlindungan dalam hal pengasuhan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, hanya saja dalam hal perlindungan dari kekerasan seksual masih kurang kuat, terbukti dengan beberapa kasus kekerasan seksual pada anak, hukuman yang diberikan pada pelaku belum sebanding dengan dampak juga trauma yang dialami anak, disamping itu, pemberian pelayanan paska kasus kekerasan seksual masih kurang, hal itu juga karena terbentur masalah budaya, dimana budaya orang Indonesia, jika anaknya mengalami kekerasan seksual (terutama anak perempuan) untuk menutup aib keluarga biasanya, keluarga justru menikahkan dengan pelaku, sehingga pihak-pihak terkait tidak dapat berbuat banyak untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, perlindungan anak yang dapat diberikan salah satunya selain memberikan pelayanan pada anak untuk pencegahan kekerasan seksual pada anak, juga memberikan pelayanan pada orang tua tentang masalah hukum dan dampak kekerasan seksual pada anak.¹⁰⁰

Pihak pemerintah kabupaten Temanggung selanjutnya juga telah mengakomodir kepentingan anak namun belum optimal bila ditinjau secara

¹⁰⁰ David Maharyo Ardyantara, SH, MH, Ahli Hukum DPRD Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 15 Maret 2021

kelembagaan dan substansi serta hak-hak anak yang sesuai dengan HAM yang tercantum didalamnya. Terutama terkait hal-hal mengenai tindakan preventif maupun tindakan yang dilakukan pasca kekerasan seksual terjadi terhadap anak, sehingga kekerasan terhadap anak selalu terjadi berulang.¹⁰¹

Wawancara selanjutnya dilakukan pada korban dan orang tua korban kekerasan seksual mengenai penanganan masalah kekerasan seksual pada anak atau korban didapatkan hasil wawancara sebagai berikut

a. Orang Tua Korban

Narasumber dari orang tua korban kekerasan seksual, menyatakan bahwa anaknya mengalami pemerkosaan oleh saudaranya sendiri (paman) dan menurut orang tua korban anak sudah mendapatkan perlindungan hukum sesuai kebutuhan anak, seperti proses hukum sudah ditangani pihak kepolisian dengan memasukkan pelaku ke penjara, anak mendapatkan perawatan secara medis maupun psikologis, namun pelayanan yang diberikan menurut orang tua korban masih kurang maksimal karena anak masih mengalami trauma sejak kejadian pemerkosaan dan pelayanan kesehatan selesai ketika pelaku sudah mendapatkan putusan hukumnya. Selain itu, sebagai orang tua korban mengalami kesulitan dalam pembiayaan kebutuhan anak seperti visum dan konsultasi dengan psikolog.¹⁰²

Orang tua menyatakan setelah mengalami kekerasan seksual anak mengalami masalah pergaulan sosial, seperti tidak mau bermain keluar rumah, malu dengan teman-temannya, sehingga usaha orang tua dilakukan selama ini

¹⁰¹ David Maharyo Ardyantara, SH, MH, Ahli Hukum DPRD Kabupaten Temanggung, Wawancara Tanggal 15 Maret 2021

¹⁰² Bapak Mawar (Bukan nama sebenarnya), Wawancara Tanggal 25 Maret 2021

hanya memberikan pengertian pada anak agar tidak malu dan tetap dapat bermain dengan teman-teman sebayanya. Orang tua juga menyatakan jika anak mengalami kehamilan karena adanya tindakan kekerasan seksual, maka orang tua akan meminta pertanggungjawaban pelaku untuk menikahi anaknya jika itu terjadi.¹⁰³

b. Korban

Anak sebagai korban kekerasan seksual juga menunjukkan sikap takut menghadapi lingkungan sosialnya sehingga anak hanya melakukan kegiatan sehari-hari dengan tetap bersekolah tetapi jarang bermain dan berkumpul dengan teman-temannya dan masih merasa takut jika bertemu dengan orang lebih dewasa ketika berada di luar rumah sendiri.¹⁰⁴

B. Pembahasan

1. Peraturan Yang Digunakan Sebagai Dasar Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Sebagai Pemenuhan Hak Kesehatan Melalui Pendidikan Reproduksi

Perlindungan hukum dalam segala bidang, merupakan hak seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

¹⁰³ Bapak Mawar (Bukan nama sebenarnya), Wawancara Tanggal 25 Maret 2021

¹⁰⁴ Anak Mawar (Bukan nama sebenarnya), Wawancara Tanggal 25 Maret 2021

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus M. Hadjon maupun Sudikno Mertokusumo disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya masalah, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰⁵

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi juga sebagai memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum yang dikhususkan pada anak terkait dengan masalah kekerasan seksual pada anak, jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa pada Pasal 287 menyatakan bahwa ada larangan bersetubuh dengan orang belum dewasa, pada pasal tersebut menuliskan bahwa

¹⁰⁵Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal. 29

melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 tahun, baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya. Selanjutnya larangan berbuat cabul dengan anak tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak pelihara atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada dibawah pengawasannya.¹⁰⁶

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, dan tangguh, selain itu sangat diutamakan untuk Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual. Melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Peraturan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan anak.

Lebih lanjut diperjelas pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A menunjukkan bahwa perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, dilakukan upaya-upaya seperti edukasi tentang

¹⁰⁶ Utami, P, Dkk. 2014. *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hal. 24-25

kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, dilanjutkan dilakukan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan pemberian perlindungan dengan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, samapai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selanjutnya, perlindungan anak dari kekerasan seksual menurut Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengatur bahwa kesehatan reproduksi bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pemberian informasi dan pelaksanaan edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi masyarakat khususnya generasi muda diusia dini. Dengan informasi dan edukasi tersebut, diharapkan dapat menurunkan kejadian premarital seks, seks bebas serta angka kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat menjurus ke aborsi dan infeksi menular seksual termasuk penularan.¹⁰⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga memperjelas pada Pasal 12 bahwa Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi; konseling; dan/atau pelayanan klinis medis. Pelayanan kesehatan reproduksi yang tertulis dalam peraturan

¹⁰⁷Utami, P, Dkk. 2014. *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, hal. 35.

tersebut tertulis, bahwa pelayanan kesehatan reproduksi ditujukan untuk Remaja, dan arena remaja adalah anak dengan usia dibawah 18 tahun, maka masih masuk dalam kategori usia anak, sehingga pemberian pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, juga dapat ditujukan untuk usia anak-anak sebagai salah satu bentuk pencegahan dini terhadap terjadinya perilaku kekerasan seksual pada anak.

2. Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Melalui Pendidikan Reproduksi Di Kabupaten Temanggung

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Temanggung, didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia. Untuk perlindungan anak, tertulis dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa lingkup perlindungan anak meliputi pengasuhan, pengangkatan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan pengawasan. Artinya, perlindungan anak di Kabupaten Temanggung sudah dilakukan secara preventif dan represif, hanya pada masalah khususnya perlindungan anak terhadap kekerasan seksual masih belum optimal, karena di peraturan daerah tidak tertulis masalah perlindungan kekerasan seksual pada anak.

Selanjutnya, diperjelas pada Pasal 13 pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia pada bidang kesehatan, dimana perlindungan anak dibidang kesehatan meliputi:

1. Menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
2. Memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;

3. Bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
4. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Berdasarkan Pasal 13 tersebut tertulis bahwa pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah tetapi belum spesifik pada tindakan kekerasan dalam bentuk apa.

Pada Pasal 14 menyatakan jika sudah terjadi masalah pada anak, maka layanan penanganan kasus meliputi:

1. Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
2. Memberikan rujukan sesuai kebutuhan korban;
3. Memberikan konseling dan menumbuhkan dukungan dari keluarga;
4. Memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah; dan
5. Menyediakan layanan rehabilitasi kesehatan.

Berdasarkan apa yang sudah tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia sudah tertulis apa saja yang harus dilindungi dari anak, perlindungan di bidang kesehatan meliputi apa saja dan penanganan kasusnya bagaimana, tetapi untuk terkhusus pada masalah-masalah kasus kekerasan seksual pada anak tidak ada secara spesifik tertulis dalam peraturan tersebut.

Pencegahan kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu dari 5 (lima) pilar hak anak yaitu; (1) hak terhindar dari penyakit, (2) hak kecukupan

gizi dalam memaksimalkan kemampuan otak dan bereksplorasi, (3) hak mendapat stimulasi dan (4) hak pola pengasuhan yang baik serta, (5) hak perlindungan terhadap kekerasan fisik dan psikologis. Lima pilar hak anak tersebut merupakan fungsi dan peran PAUD untuk memenuhi kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang beragam. Pendidikan kesehatan reproduksi pada anak bertujuan untuk melatih dan menanamkan kesadaran bagi anak dalam menjaga kesehatan dan kebersihan pribadi (*hygiene*) dan kebersihan lingkungan (sanitasi) sejak dini. Memotivasi anak untuk dapat menjaga kebersihan diri dengan mengajari dan melatih keterampilan anak untuk belajar mencuci tangan dan menyikat gigi yang benar, menjaga kebersihan tubuh seperti mandi dan keramas, rutin menggunting dan membersihkan kuku tangan dan kaki, menggunakan alas kaki saat diluar rumah, menggunakan air bersih untuk MCK dan tidak bermain di air kotor serta tidak buang air besar dan buang air kecil (BAB dan BAK) sembarangan, membuang sampah pada tempatnya, serta pencegahan kekerasan/ kejahatan seksual pada anak sejak dini.

Kekerasan seksual pada anak di kabupaten Temanggung terjadi meskipun tindakan secara preventif sudah dilakukan di Kabupaten Temanggung. Tindakan preventif selama ini yang sudah dilakukan di Kabupaten Temanggung, salah satunya adalah dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi. Pelaksanaan pemberian pendidikan kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, hanya dilakukan berdasarkan SOP Pendidikan kesehatan reproduksi, sedangkan MOU untuk pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi belum ada dan dilaksanakan, sehingga pada pelaksanaannya pendidikan kesehatan reproduksi dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada

Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja dilaksanakan melalui pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, konseling dan/atau pelayanan klinis medis.


Pelayanan kesehatan reproduksi yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi tertulis ditujukan kepada remaja, sedangkan khusus untuk anak tidak dituliskan. Namun demikian, remaja jika dilihat dari usianya masuk dalam kategori usia anak, karena usia remaja kurang dari 18 tahun, sehingga pendidikan kesehatan reproduksi dapat diberikan pada semua usia anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun dengan metode penyampaian yang berbeda-beda.

Berdasarkan dua peraturan yang ada yaitu Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 12, jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia, karena pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan seksual dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pendidikan belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia. Alur pelaksanaan perlindungan anak dari kekerasan seksual melalui pendidikan reproduksi masih dilaksanakan berdasarkan SOP kerja sama dinas terkait saja.

Berdasarkan SOP yang ada alur pelaksanaan kegiatan pendidikan kesehatan selama ini telah dilakukan dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dan bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga

untuk melakukan kegiatan kesehatan reproduksi, yang selanjutnya oleh pihak sekolah dilakukan melalui Program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

Jika dilihat dari upaya tindakan preventif yang dilakukan dari berbagai pihak terkait, dapat digambarkan alur sebagai berikut:



Gambar 4.1
Alur Pelaksanaan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Temanggung

Tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, sudah sesuai dengan apa yang juga dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon yaitu perlindungan

hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan.¹⁰⁸

Upaya pendidikan reproduksi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan memberikan metode-metode pendidikan kesehatan reproduksi yang inovatif yang diberikan pada anak sesuai dengan usianya. Pada anak usia dini dapat dikenalkan tentang pengenalan tubuh, karena pengenalan tubuh pada anak usia 4-6 tahun itu merupakan bagian dari pendidikan kesehatan reproduksi. Selain mengenali tubuhnya, anak juga perlu diajak memahami adanya perbedaan antara tubuh anak laki-laki dan perempuan. Dengan mengetahui hal-hal terkait tubuh, anak bisa menjaga tubuhnya sekaligus menghormati tubuh temannya, dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang benar sesuai umur anak justru akan melindungi anak jadi korban kejahatan seksual.¹⁰⁹

Materi tentang pendidikan kesehatan reproduksi pada anak umur 4-6 tahun tentu berbeda dengan kelompok umur lain. Selain disesuaikan dengan tahap tumbuh kembangnya, kebutuhan setiap kelompok umur anak tentang kesehatan reproduksi juga berbeda-beda. Pemberian materi kesehatan reproduksi pada anak prasekolah itu harus dengan pendampingan orangtua atau guru. Materi itu tidak boleh diberikan dalam bentuk buku yang bisa dibaca anak-anak secara langsung. Hanya dengan pendampingan dari orangtua atau guru yang benar-benar

¹⁰⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal. 29

¹⁰⁹ PKBI, 2017, *Anak Perlu Pahami Tubuhnya Sejak Dini*, Diakses dari <https://pkbi.or.id/anak-perlu-pahami-tubuhnya-sejak-dini/>

memahami, informasi tentang kesehatan reproduksi yang diterima anak lebih akurat dan tepat sesuai umur mereka.¹¹⁰

Pada pelaksanaan kegiatan pendidikan reproduksi untuk anak yang sejak dini diberikan pada usia pra sekolah sampai SD dalam kegiatan juga dapat diberikan melalui pemberian materi melalui audio visual, seperti yang sudah banyak beredar di media-media sosial seperti Youtube, salah satunya dengan latihan menyanyikan syair lagu bersama murid dan guru PAUD yang berjudul “Ku Jaga Diriku” (Sentuhan Boleh Sentuhan Tidak Boleh) ciptaan S. Situmorang dengan diringi musik.¹¹¹ Dan edukasi model ini pernah dilakukan dalam sebuah penelitian dengan hasil yang efektif. Penggunaan berbagai media pembelajaran perlu dimanfaatkan dalam kegiatan penyuluhan agar lebih menarik dan efektif, sehingga perlu inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan media pembelajaran guna tercapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.¹¹²

Edukasi Kesehatan Reproduksi sejak dini dapat membentuk karakter anak dalam menjaga kesehatan dan kebersihan diri, rasa peduli dan cinta lingkungan serta melatih anak untuk menjaga tubuh/diri anak guna melindungi anak dari berbagai kejahatan seksual disekitar sejak dini. Manfaat jangka panjang kegiatan edukasi Kesehatan Reproduksi yang diselenggarakan secara kontinu sebagai kegiatan wajib dalam kurikulum pendidikan di Indonesia merupakan upaya pencegahan primer terhadap kejahatan atau kekerasan pada anak sejak dini guna

¹¹⁰ PKBI, 2017, Anak Perlu Pahami Tubuhnya Sejak Dini, Diakses dari <https://pkbi.or.id/anak-perlu-pahami-tubuhnya-sejak-dini/>

¹¹¹ SEMAI 2045, 2017, Selamatkan Generasi Anak Emas Indonesia, Diakses dari www.semai2045.org

¹¹² Indriati Andolita Tedju Hinga, 2019, Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Pada Murid Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), GEMASSIKA Vol. 3 No.1 Mei 2019, Diakses dari <file:///C:/Users/compaq/Downloads/395-1090-1-PB.pdf>

terwujudnya generasi masa depan bangsa Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif dan berkarakter.

Tindakan preventif yang selama ini dilakukan oleh dinas kesehatan dengan bekerja sama bersama-sama dengan pihak terkait, dan berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pada anak dari kekerasan seksual, menurut kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak dan Keluarga Berencana (BPPAKB) menyatakan bahwa didasarkan pada “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak yaitu :

1. Pasal 33 ayat (1): Komunikasi, informasi, dan edukasi diberikan kepada semua Anak Usia Sekolah dan Remaja.
2. Pasal 33 ayat (2): Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh tenaga kesehatan, guru usaha kesehatan sekolah, guru bimbingan dan konseling, dan konselor sebaya.
3. Pasal 34 ayat (1) Materi pemberian Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi : a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); b. tumbuh kembang Anak Usia Sekolah dan Remaja; c. kesehatan reproduksi; d. imunisasi; e. kesehatan jiwa dan NAPZA; f. gizi; g. penyakit menular termasuk HIV dan AIDS; h. Pendidikan Ketrampilan Hidup Sehat (PKHS); dan i. kesehatan intelegensia. Materi Pemberian komunikasi informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahap tumbuh kembang dan kebutuhan Anak Usia Sekolah dan Remaja.”

Upaya-upaya tersebut, dilakukan baik oleh dinas kesehatan, puskesmas kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah merupakan bentuk upaya

preventif, yaitu dengan memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini mulai dari usia pra sekolah dengan mengupayakan media-media pendidikan kesehatan reproduksi yang interaktif, yang menurut Sudikno Mertokusumo hal tersebut masuk dalam perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹¹³


Upaya preventif ini tentu saja dapat mengacu pada hak-hak anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 52 UU HAM, yaitu: “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.¹¹⁴

Selanjutnya, dalam upaya tindakan represif, sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan bahwa pada pelaksanaan upaya represif dilakukan dengan adanya kerjasama pihak-pihak terkait, seperti Unit PPA Polres Temanggung, bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang kemudian juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Temanggung dalam penanganan korban kekerasan seksual, baik melalui hasil visum, dan rehabilitasi jiwa korban kekerasan seksual.

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, 2009. *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 38

¹¹⁴ Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Jika dilihat dari upaya tindakan represif yang dilakukan dari berbagai pihak terkait, dapat digambarkan alur sebagai berikut:



Gambar 4.2
Alur Pelaksanaan Tindakan Represif Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Temanggung

Dalam upaya represif, dinas kesehatan hanya bertindak dalam hal memberikan pelayanan kesehatan, seperti pelaksanaan visum dan fasilitasi rehabilitasi kejiwaan dengan merujuk ke psikolog RSUD Temanggung. Berdasarkan proses tahapan perlindungan anak dari kekerasan seksual sudah

menunjukkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan lanjut usia pada Pasal 5, dengan lingkup Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pengasuhan, pengangkatan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan pengawasan.

Implementasi terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual di Kabupaten Temanggung, jika dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi masih jauh dari kebutuhan anak, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Teknologi Reproduksi Berbantuan menyebutkan bahwa tujuan pelayanan teknologi reproduksi berbantuan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak semua orang atas teknologi reproduksi berbantuan yang dicapai melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan bertanggung jawab. Menjamin kesehatan ibu usia reproduksi, melahirkan generasi yang sehat, berkualitas dan menurunkan angka kematian ibu.

Perlindungan Hukum Anak berfokus pada perlindungan hukum di bidang hak-hak anak. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum dari berbagai kebebasan dan hak asasi anak (the basic rights and freedoms of children) dan berbagai kepentingan yang terkait dengan kesejahteraan anak.¹¹⁵

Kegiatan perlindungan anak memiliki implikasi hukum baik dari segi hukum tertulis maupun tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan agar kegiatan perlindungan anak tetap berjalan dan penyalahgunaan harus dicegah. Hal ini berdampak buruk yang tidak diinginkan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

¹¹⁵Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, menjamin agar anak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fitrah dan harkat kemanusiaannya, dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin mutu, harkat, dan kesejahteraannya orang Indonesia untuk bisa melakukannya. Kenyataannya, masyarakat Indonesia masih hidup dalam budaya eksploitasi anak. Anak-anak dieksploitasi, dipekerjakan, dilacurkan, diperdagangkan dan digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan orang dewasa.¹¹⁶

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara sebagai negara yang berkedaulatan, aman, makmur dan sejahtera, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental. Upaya perlindungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹¹⁷

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara wajib dilindungi dan diberikan kebebasan dalam menempuh pendidikan, mengembangkan minat dan

¹¹⁶Tedy Sudrajat, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII. Hlm 119. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6245>

¹¹⁷Muladi, et.al ,2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 232.

bakat sesuai dengan kemampuannya, anak juga berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan perlakuan diskriminasi dari keluarga, masyarakat, dan negara. Upaya perlindungan anak wajib dijalankan sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun.

Perlindungan hukum kepada anak terhadap kekerasan seksual berkaitan erat dengan seputar implementasi sistem hukum yang berlangsung di Kabupaten Temanggung seperti tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 yang terdiri Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum seperti dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya seluruh komponen sistem hukum.¹¹⁸ Dalam pandangan Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen. Singkatnya, komponen struktur hukum adalah kerangka, bagian yang bertahan, bagian yang memberikan bentuk dan batasan kepada semua instansi terkait, dan komponen badan hukum. Aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang sebenarnya dalam sistem hukum, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat sistem hukum (termasuk keputusan yang mereka buat atau aturan baru yang mereka buat) dan budaya hukum (*legal culture*). Komponen tersebut adalah ide, sikap, dan keyakinan, harapan, dan pendapat tentang hukum.

Untuk mengubah cara pandang kita terhadap kekerasan seksual terhadap anak dalam masyarakat, kita perlu memahami nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, dan semua sikap umum yang berlaku pada semua aspek kehidupan masyarakat.¹¹⁹

¹¹⁸ Moh Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, , hal. 52

¹¹⁹ Imam Pasu Marganda, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat, *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hal. 146-154

Pemerintah harus memberi pemahaman tentang arti hukum dan peraturan terkait perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.

Komponen substansi hukum merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak dan Lansia, dan komponen budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat masyarakat Temanggung yang dapat berwujud dalam hukum yang berlaku di masyarakat. Friedman hendak menyatakan bahwa dengan teori sistem hukum yang meliputi struktur, substansi dan budaya hukum itu bahwa basis semua aspek tersebut adalah budaya hukum yang tumbuh dari masyarakat.

Ketika berhadapan dengan berbagai permasalahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang memerlukan suatu tindakan tegas dan bukan hanya sekedar diperlukan suatu ketentuan yang mengikat dengan sanksi yang tegas, jelas dan dapat dipaksakan pelayanan kesehatan. Namun juga sangat diperlukan kerjasama partisipatif atau kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Temanggung yang hanya bertindak setelah mendapatkan laporan mencerminkan bahwa pemerintah masih kurang tanggap terhadap fenomena sosial kemasyarakatan berupa kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Temanggung

Perlindungan Anak yang berjalan di Kabupaten Temanggung melalui Perda No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lansia belum memberikan perlindungan pada anak secara penuh, dimana berdasarkan Perda tersebut belum memberikan perlindungan spesifik pada anak, sedangkan kebutuhan anak akan perlindungan terhadap kekerasan seksual tidak hanya membutuhkan perlindungan

secara kesehatan dan hukum saja, tetapi juga rehabilitasi yang mendalam ketika anak telah menjadi korban kekerasan seksual, seharusnya pemerintah bertugas melindungi segenap rakyatnya sesuai dengan semangat Pokok pikiran Pembukaan UUD RI 1945, yang diwujudkan melalui tindakan preventif dan represif.

Karena berbagai keterbatasan fisik dan psikologis pada anak, maka anak dalam tumbuh kembangnya layak dari berbagai pemangku kepentingan, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Semua pihak memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam melaksanakan perlindungan anak. Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua di Kabupaten Temanggung harus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hak-hak anak.

Dengan demikian perlu dilaksanakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lansia, sehingga substansi yang terkandung didalam regulasi tersebut dapat menjamin perlindungan anak dan efektifnya pelaksanaannya.

Fakta yang terjadi di lapangan, terdapat adanya perlakuan dan perlindungan hukum yang kurang optimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam hal perlindungan anak terhadap kekerasan seksual. Kenyataannya bahwa struktur hukum dinilai kurang berperspektif terhadap perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di Temanggung. Perihal tersebut menjadikan kelemahan dalam membantu menangani masalah kekerasan seksual pada anak dan menjadikan naiknya angka kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah Daerah Temanggung bersama-sama dengan masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Menurut peneliti, Pemerintah Daerah Temanggung wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan serta sosialisasi untuk perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di lingkungan Aparatur Sipil Negara, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyeluruh bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan dalam pemenuhan kesehatan reproduksi yang optimal sejak dalam kandungan. Upaya kesehatan yang menyeluruh tersebut meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak dan Lansia belum mengakomodir mengenai budaya atau kultur yang hidup dalam masyarakat Temanggung, Sehingga tindakan kuratif serta rehabilitatif dapat dioptimalkan bagi tumbuh kembang anak menggapai masa depannya. Fasilitas meliputi promotif dan preventif yang diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat temanggung, juga dapat menghasilkan budaya pemahaman mengenai hal-hal terkait perlindungan anak terhadap kekerasan seksual.

Pendidikan seksualitas yang menyeluruh merupakan bagian dari pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, hal itu harus diatur oleh undang-undang, wajib dan diutamakan di seluruh sistem pendidikan di Indonesia sejak tahun-tahun awal sekolah (Pendidikan Anak Usia Dini). Pemerintah sangat perlu membuat kurikulum tentang edukasi kesehatan reproduksi dalam ruang edukasi formal, sebagai pembanding secara internasional adalah apa yang telah dilakukan

Pemerintah Negara Inggris dengan mewajibkan kurikulum sekolah formal tentang seksualitas dengan tindakan preventif melalui orang tua agar mendukung program tersebut.

Informasi yang diberikan kepada anak-anak sebagai bagian dari pendidikan seksualitas harus relevan dan berdasarkan standar pengetahuan dan hak asasi manusia. Pendidikan seksualitas tidak boleh memasukkan penilaian prasangka dan diskriminasi gender. Kurikulum pendidikan seksualitas juga harus dievaluasi dan direvisi secara berkala, untuk memastikan keakuratannya dan memenuhi kebutuhan yang ada.

Pendidikan seksualitas yang menyeluruh juga harus diberikan kepada anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas. Hal ini sangat relevan bagi anak-anak tersebut, yang mayoritas tidak memiliki akses ke pendidikan umum. Pendidikan Seksualitas dikalangan mereka cenderung diabaikan sehingga mereka tidak memiliki akses ke informasi yang benar tentang seksualitas dan reproduksi, dengan demikian kerentanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual sangat tinggi. Pendidikan seksualitas secara online yang dikoordinir oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga sosial dapat menjadi alat yang berguna bagi anak-anak putus sekolah dan penyandang disabilitas, sehingga mereka perlu dibukakan akses ke ruang digital yang aman. Terakhir, sangat penting bagi orang tua dan tenaga pengajar untuk menerima pelatihan khusus yang memadai dan dukungan untuk pendidikan seksualitas yang menyeluruh.